



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA
Jl. Angklung Telp. (0541) 748009 Samarinda Kode Pos. 75123

KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA
NOMOR : 400/ 72 / SK-DAWIS/400.07.007

TENTANG
PEMBENTUKAN DASA WISMA KACA PIRING I RT.31
KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Tingkat Kelurahan di masing-masing RT melalui kegiatan-kegiatan Dasa Wisma.
 - Bahwa sebagaimana tersebut pada poin (a) diatas peran serta Dasa Wisma sangat diperlukan dalam rangka pembinaan kelompok-kelompok kecil di lingkungan RT oleh karena itu perlu dibentuk kelompok-kelompok Dasa Wisma di masing-masing wilayah RT .
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Memperhatikan : Perkembangan Penduduk di masing-masing RT di Kelurahan Dadi Mulya dalam rangka pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan prinsip pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil yakni keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Dasa Wisma **KACA PIRING 1 RT.31** Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- Kedua : Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma bertugas membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK Kelurahan serta membantu kelancaran program-program masyarakat lainnya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Kelompok Dasa Wisma senantiasa berpedoman kepada petunjuk teknis yang ada atau ketentuan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan itu dan bertanggung jawab kepada Ketua RT.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa kerja selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12204-2025-16-60-400-07-007

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Samarinda Ulu
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Dadi Mulya
3. Ketua RT. 31 Kelurahan Dadi Mulya
4. Para Ketua dan Anggota Kelompok Dasa Wisma
5. Arsip



SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA

Nomor : 400 / 72 / SK-DAWIS/400.07.007
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Dasa Kaca Piring I RT.31 Kelurahan Dadi Mulya
Kecamatan Samarinda Ulu

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK DASA WISMA KACA PIRING I RT.31 KELURAHAN DADI MULYA KECAMATAN SAMARINDA ULU

Ketua : Ita Rosita
Wakil : Ratih Prasetyawati
Sekretaris : Silvia Anggreifani
Bendahara : Heni Nuriana
Anggota : 1. Ludia Pudi
2. Sri Riani Wati
3. Sri Suwarni
4. Delvina Hutabarat
5. Komsanah Sukarti
6. Sri Handayani
7. Jamilah
8. Syikif Nurbayanti
9. Siti Aisyah



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12204-2025-16-60-400-07-007

